

**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2017. Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukanlah hal yang tabu lagi. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Pelayanan informasi publik ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017, maka PPID Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini tersusun secara sederhana dan masih banyak memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Painan, Januari 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

(dto)

JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002

A. PROFIL PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN

a. Latar Belakang PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Badan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan telah membentuk PPID beserta 45 PPID Pembantu yang berada di tiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan PPID Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555.3/172/Kpts/BPT-PS/III/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang “PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

b. Dasar Hukum PPID Kabupaten Pesisir Selatan

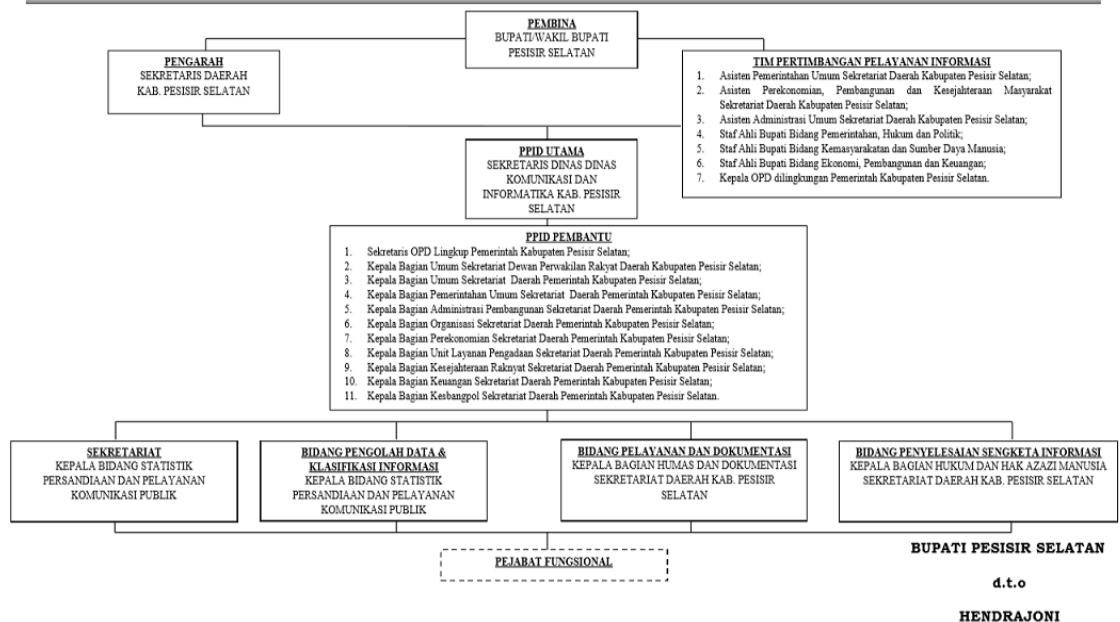
PPID Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555.3/172/Kpts/BPT-PS/III/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang “Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan

PPID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555.3/172/Kpts/BPT-PS/III/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 555.3/ /Kpts/BPT-PS/III/2017
 TANGGAL : FEBRUARI 2017
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan



B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KAB. PESIR SELATAN

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2017 ini sudah memiliki meja pelayanan dan sarana lainnya dengan APBD Perubahan TA.2017 walaupun masih minim sejalan dengan kondisi kantor PPID Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang juga belum representative. Kantor Sekretariat PPID Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang terletak di Jalan Ilyas Yacub Painan Kecamatan IV Jurai.

a. Ruang Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan Informasi berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk) dan kursi tunggu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi menunggu Petugas Pelayanan Informasi memproses permohonan informasi.

b. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten, menyatu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Jl. Ilyas Yacub Painan. Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan fasilitas berupa front desk, kursi tunggu, 1 unit computer set printer, 1 buah lemari arsip, 1 unit telepon dan 2 orang petugas desk layanan informasi.

Khusus papan informasi, PPID Kabupaten Pesisir Selatan memiliki papan informasi di depan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Desk Layanan Informasi PPID Perangkat Daerah

Untuk desk layanan pada perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Pembantu bertempat di masing – masing OPD yang tetap terkoneksi dengan PPID Utama.

d. Layanan Informasi Elektronik

- Website PPID : <http://ppid.pesisirselatankab.go.id/>



e. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 adalah sebanyak 52 orang, yakni 8 orang di PPID Utama, serta lainnya di masing-masing PPID Pembantu yang berada di SKPD dan /atau Badan Publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi dari Hari Senin s/d Jum'at pada hari kerja.

- Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wib
- Istirahat : 12.00 – 13.00 Wib
- Jumat : 09.00 – 15.00 Wib
- Istirahat : 11.30 – 13.30 Wib

2. Pemohon Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang terjadi selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017 tidak ada.
- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website selama Tahun 2017 ada 4 pemohon, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Informasi Publik	
		Pemohon	Permintaan
1.	27 – 04 – 2017	Diana Ruhmanasari	LKPD TA 2015 (audited) : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laopran Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan Operasional 4. Neraca 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan
2.	22 – 07 – 2017	organisasi pesisir selatan bersatu psb	1. Program kerja skpd satu periode 2. program kerja kesra

3.	01 – 10 – 2017	Arief Paderi An. Perkumpulan Integritas	Salinan APBD Kabupaten Pesisir Selatan 2017
4.	17 – 12 – 2017	Dafris Susandra	Daftar Informasi Kontak (Telp/Hp) dan e-mail Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

3. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2017, PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada mendapatkan atau menangani sengketa informasi publik.

4. Anggaran PPID

Anggaran kegiatan PPID telah dianggarkan dalam APBD TA.2017 pada Program Program Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 42.425.000,- setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 98.006.500,-

5. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Utama dan PPID Pembantu telah melakukan pengumpulan data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di Website PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 334 DIP dari 45 OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Judul	Kategori	Tahun	SKPD	Penanggung Jawab	Download
1	Daftar Informasi Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	Informasi Berkala	2017	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ppid	
2	Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021	Informasi Berkala	2017	SEKRETARIAT DAERAH	ppid	
3	Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016	Informasi Setiap Saat	2017	SEKRETARIAT DAERAH	ppid	
4	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat Daerah Tahun 2016	Informasi Berkala	2017	SEKRETARIAT DAERAH	ppid	
5	Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Daerah Tahun 2016	Informasi Berkala	2017	SEKRETARIAT DAERAH	ppid	
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017	Informasi Berkala	2017	INSPEKTORAT DAERAH	ppid	
7	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat	Informasi Berkala	2017	INSPEKTORAT DAERAH	ppid	

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Masih rendahnya komitmen seluruh Perangkat Daerah terhadap Keterbukaan Informasi sehingga sulitnya mengumpulkan dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah tersebut
3. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website
5. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Mengembangkan website PPID Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa/Nagari sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi

F. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

(dto)

JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002

